



TMMIN Company Hoshin FY20 towards Mid-Term Milestone to 2025

"Maintain SURVIVAL Attitude & Strengthen EXECUTION
to Prepare Future Product Introduction"

Mid-Term Mission :

To be Admired Company with Contribution to the Nation & Toyota Global through Local Manufacturing of Model that Meet Customer & Government Expectation, Boosting Export & People Development

Mid-Term Vision :



2019

**To be no.1 (most competitive)
Plant in Asia**
*Speedy Priority Theme
Execution*

2021

**Sustain & Expand
Business**
*(optimizing T-D
collaboration)
TMMIN Future Role*

2022

**Frontier of
Eco-Car Tech.
Development in
Indonesia**
*Cope with Future
Technology*

TMMIN 7 MAIN VALUES

01 INTEGRITY

Kami memegang teguh norma, etika dan komitmen bersama secara konsisten untuk menjaga reputasi perusahaan.

02 VISIONARY

Kami menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memuaskan pelanggan, berkontribusi bagi pengembangan industri otomotif Indonesia serta menjaga kesinambungan jangka panjang perusahaan.

03 RESPECT

Kami menghargai sesama, mengoptimalkan setiap kemampuan dan keberagaman melalui pengembangan individu untuk mendorong pencapaian kinerja terbaik serta terciptanya *mutual trust*.

04 OWNERSHIP

Kami bertindak dengan penuh rasa memiliki, mengambil tanggung jawab untuk berupaya semaksimal mungkin mencapai hasil yang terbaik.

05 INNOVATIVENESS

Kami mewujudkan ide-ide *breakthrough* dan aktivitas unik dalam rangka merealisasikan perubahan dan transformasi demi peningkatan daya saing perusahaan.

06 TEAMWORK

Kami mendukung satu sama lain seraya menjalankan tanggung jawab diri sendiri demi meningkatkan kekuatan tim, membangun sinergi melalui rantai proses yang terintegrasi serta menjalin hubungan yang harmonis dengan *stakeholder* untuk meraih keberhasilan bersama.

07 BAD NEWS FIRST

Kami memiliki keteguhan hati untuk mengemukakan permasalahan (*bad news*) dengan segera disertai fakta dan data yang memadai untuk dapat mengambil langkah penanganan secara cepat dan tepat.

Kata Pengantar

Saya berterima kasih atas upaya seluruh karyawan dan *stakeholders* untuk menjaga kepatuhan (*compliance*) dalam menjaga iklim bisnis agar tetap kondusif. Keberadaan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 menjadi dasar bagi perseroan terbatas untuk menjalankan bisnis secara kondusif sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Salah satu yang harus diperhatikan adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang berfokus pada arah perusahaan yang dikelola secara baik dengan mengakomodasi seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Seiring operasi bisnis kami yang semakin mendunia, diperlukan penyegaran atas nilai-nilai perusahaan yang sejalan dengan **Guiding Principles at Toyota** dan **Toyota Way**, yang sudah tertuang di dalam **TMMIN Code of Conduct** sejak tahun 2009 dan **TMMIN 7 Main Values di tahun 2016**. Dengan dihadapkan tantangan dan perubahan cepat dalam industri otomotif, TMMIN dituntut untuk mempertahankan daya saing dan produktifitas.

Dengan latar belakang tersebut, kami telah memperbarui **Code of Conduct versi 2.0 di 2012**, dengan **Code of Conduct versi 3.0 di tahun 2019** (*New Code of Conduct*). Saya khususnya ingin meminta kepada seluruh karyawan TMMIN untuk menyadari bahwa kita semua adalah kontributor penting dalam menjaga reputasi perusahaan. Oleh karena itu kita semua wajib menerapkan **New Code of Conduct** ini di semua aktivitas perusahaan dan perilaku keseharian guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.


November 2019



Warih Andang Tjahjono
Presiden Direktur
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA

<Referensi>

Compliance sebagai bagian dari Pondasi Dasar Perusahaan



<TMMIN Hoshin Pillar #0 (Foundation)>

Strong Basic Foundation

- Safety & Quality
- Reform our way of working, realize corporate governance & stable labor relation for speedy execution
- Risk Identification & Mitigation
- Maintain profitability

<Target>

Proper Authority Rule, Code of Conduct, Company Labor Agreement (CLA) & Audit (No Hidden Compliance Issue)

Apakah "TMMIN Code of Conduct"?

Dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia, TOYOTA telah memiliki reputasi dalam hal kualitas dan integritas berkat komitmen yang dipegang teguh bersama. (Pada April 2021, Toyota Indonesia akan berusia 50 tahun).


Sebagai bagian dari warga negara / masyarakat yang baik, TOYOTA berusaha terus menjaga reputasi dengan menerapkan standar etika yang tinggi dalam melakukan semua kegiatan dan operasi bisnis harian.

"Guiding Principles at TOYOTA" (Prinsip-Prinsip Panduan di TOYOTA) merangkum filosofi perusahaan dan mencerminkan visi mengenai perwujudan perusahaan yang diinginkan.

"TOYOTA Way", "TMMIN 7 Main Values" dan "TMMIN Code of Conduct" berfungsi sebagai petunjuk dalam mewujudkan "Guiding Principles at TOYOTA".


Definisi TMMIN Code of Conduct

- a) sebagai kode perilaku dasar, model & penunjuk arah (kompas) dalam berperilaku sehari-hari.
- b) menjelaskan tindakan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bekerja serta dalam berinteraksi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan global.



Dengan penerapan TMMIN Code of Conduct ini, Perusahaan berharap bisa mendapatkan dukungan yang profesional dan penuh tanggung jawab dari para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta Karyawan sebagai "Konstituen".

Hierarki Aturan dalam Perusahaan



Bagaimana menggunakan "TMMIN Code of Conduct"

Setiap pasal di Code of Conduct dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan:

1. memberikan penjelasan rinci dan beberapa contoh tindakan serta masalah yang perlu kita perhatikan ketika terlibat dalam situasi bisnis aktual dan dalam hidup bermasyarakat.
2. memberikan penjelasan, contoh, dan referensi tambahan (misal: divisi terkait, literasi hukum, peraturan dan manual internal).

Karena itu, silakan gunakan "TMMIN New Code of Conduct" ini untuk mengetahui apakah tindakan Anda sejalan dengan hukum, peraturan atau norma sosial seperti yang dijelaskan di pedoman ini.

TOYOTA sangat mementingkan kepatuhan yang ketat pada hukum dan peraturan serta penghormatan kepada norma-norma sosial & tidak memberikan toleransi kepada semua tindakan ilegal, kriminal dan yang tidak dapat diterima secara sosial; dan mengambil tindakan cepat serta tegas untuk menangani hal tersebut.

TOYOTA mengharapkan kita semua, setiap orang yang bekerja untuk TOYOTA, untuk belajar dan memperoleh pengetahuan hukum dasar, menyadari norma sosial dan mengambil langkah tegas terhadap tindakan ilegal, kriminal dan tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial.

Oleh karena itu, jika masih ada keraguan dalam mempraktekkan Code of Conduct atau ketidak-jelasan dalam poin-poin yang terkandung di pedoman ini, bahkan setelah menggunakan "bagian Petunjuk Pelaksanaan", silakan berkonsultasi dengan atasan langsung atau Divisi terkait.

- Masih ada keraguan atau poin yang tidak jelas
- Kurang yakin dengan perilaku yang dijalankan
- Mengetahui pelanggaran
- Dalam kondisi berpotensi melanggar

Superior (atasan)

Divisi terkait

Legal Office

HRD

Ruang Lingkup TMMIN Code of Conduct

Pedoman ini tidak hanya mengatur bagaimana unsur-unsur Perusahaan termasuk konstituen bertindak dalam hubungannya dengan rekan bisnis (seperti dealer, supplier, vendor, pelanggan dan stakeholder lainnya), namun juga terhadap lingkungan sekitarnya, sebagai berikut:



BAB 1. TMMIN DAN KITA

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Harmonis dan Bertumbuh (*Creating a Harmonious and Lively Work Environment*)

BAB 2. KEGIATAN KAMI DI PERUSAHAAN (aktifitas di internal)

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan (*Compliance with Laws and Regulations*)
2. Penggunaan dan Pengelolaan / Manajemen Aset dan Hal-Hal yang Rahasia (*Usage & Management of Assets and Confidential Matters*)
3. Kegiatan *Safety & Health* (*Safety & Health Activities*)
4. Kegiatan Pelestarian Lingkungan (*Environmental Preservation Activities*)
5. Kegiatan Pengadaan (*Procurement Activities*)
6. Kegiatan Produksi dan Distribusi (*Production & Distribution Activities*)
7. Kegiatan Bisnis Luar Negeri (*Overseas Business Activities*)
8. Kebijakan Menentang Diskriminasi dan Pelecehan (*Against Discrimination & Harassment*)
9. Kegiatan Peningkatan Profitabilitas / Keuntungan (*Profitability Enhancement Activities*)

BAB 3. MASYARAKAT DAN KITA (berinteraksi dengan pihak eksternal)

1. Kegiatan Komunikasi Perusahaan (*Corporate Communication Activities*)
2. Filantropi/Kedermawanan dan Hubungan Masyarakat (*Philanthropy & Community Relations*)
3. Hubungan dengan Pemegang Saham (*Shareholder Relations*)
4. Hubungan dengan Pemerintah (*Government Relations*)
5. Kegiatan Berpolitik dan Beragama (*Political and Religious Activities*)
6. Kegiatan Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas (*Traffic Safety Education Activities*)

BAB 1. TMMIN DAN KITA

Melalui komunikasi dan dialog dengan perusahaan, kami (sebagai karyawan yang bekerja untuk TMMIN) berusaha untuk membangun dan berbagi nilai dasar "mutual trust and mutual responsibility".

TMMIN berupaya untuk meningkatkan pencapaian bisnisnya sehingga TMMIN dapat terus menyediakan lapangan pekerjaan dan kondisi kerja yang adil dan stabil bagi kita semua. Secara bersamaan, TMMIN mempromosikan lingkungan kerja di mana kami dapat bekerja secara harmonis dan dinamis.

Sebagai timbal balik, kami menerapkan "TMMIN Code of Conduct" dan berusaha untuk memenuhi tugas kami dengan menjunjung tinggi integritas.

Dengan sepenuhnya menggunakan kemampuan kami dan dengan bekerja sama dengan pihak lain (mitra bisnis), kami terus meningkatkan kinerja bisnis perusahaan.



Bab I ini menjelaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang merupakan dasar hubungan kami dengan TMMIN (perusahaan).

1

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG HARMONIS DAN BERTUMBUH - Bertindak dengan integritas dan sejalan dengan norma sosial yang ada -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1 dan #5

TMMIN akan melakukan upaya terbaiknya untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di negara Republik Indonesia.

TMMIN mendorong dan mendukung pengembangan diri semua orang yang bekerja untuk TMMIN.

Berdasarkan azas "mutual growth & mutual responsibility", TMMIN berupaya untuk meningkatkan kinerja bisnisnya agar dapat memberikan kesempatan kerja yang setara dan mempertahankan kondisi kerja yang adil dan stabil.

TMMIN juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan harmonis bagi karyawannya. TMMIN menghormati hak-hak semua orang yang bekerja untuknya dan tidak akan mendiskriminasi mereka atau mengizinkan pelanggaran atas hak-hak mereka.

Oleh karena itu, kita semua harus menyadari peran penting kita dalam berkontribusi pada kesuksesan TMMIN dan harus membuat komitmen untuk mematuhi aturan internal, serta melaksanakan tugas/pekerjaan kita dengan integritas dan dengan cara yang dapat diterima secara sosial.

Sebagai kontributor berharga bagi TMMIN, masing-masing dari kita juga harus berusaha untuk sepenuhnya memaksimalkan kemampuan kita dan melakukan upaya terbaik dalam semua hal untuk memperkuat dan membangun kinerja bisnis TMMIN secara global.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

- A. Menghormati hak asasi manusia
- Kami menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi yang tidak adil berdasarkan, misalnya: jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, latar belakang etnis, kepercayaan/agama, identitas gender, disabilitas, status perkawinan atau keluarga/keturunan.
 - Kami tidak memberikan toleransi pelanggaran hak asasi manusia, seperti kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur; atau pelecehan dalam bentuk apa pun, baik seksual, etnis, ras, kesukuan, warna kulit, dll.
- B. Bertindak sesuai dengan akal sosial yang sehat; Larangan bertindak illegal
- Kami bertindak sesuai dengan norma sosial, hukum dan peraturan yang berlaku. Terlepas dari motifnya, kami tidak akan memberikan toleransi atau terlibat dalam tindakan ilegal dan aktivitas yang cenderung dianggap salah oleh masyarakat.
 - Kami dengan cermat dan teliti membaca "TMMIN Code of Conduct" dan hukum, peraturan, & aturan lain yang relevan (seperti "Peraturan Kerja", Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dll).

- C. Mencapai dan memelihara safety & health dalam bekerja
- Kami menempatkan prioritas tertinggi pada safety & health di tempat kerja, sehingga bisa bekerja tanpa adanya kekhawatiran yang tidak semestinya.
 - Kami selalu berusaha untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga dan mempertahankan kondisi sebaik mungkin.
 - Jika kecelakaan atau bencana terjadi selama pekerjaan atau kegiatan terkait pekerjaan, kami akan dengan cepat dan akurat menerapkan tindakan darurat dan / atau protokol keselamatan dan prosedur lain yang sesuai.
- D. Pengabdian untuk bekerja
- Kami akan fokus pada pekerjaan dan tugas kami dan melaksanakannya dengan integritas. Kami berupaya memahami dan mematuhi kebijakan dan peraturan perusahaan seperti "TMMIN Code of Conduct" dan "Peraturan Kerja".
 - Kami akan menarik garis batas yang jelas antara urusan pekerjaan dan urusan pribadi.
- E. Menunjukkan kerjasama tim
- Kami akan bekerja sama satu sama lain dan bekerja keras bersama-sama untuk memenuhi tanggung jawab secara efisien dan meningkatkan kemampuan individual maupun kolektif.
 - Kami yang berada dalam posisi manajemen atau atasan harus memberikan supervisi, bimbingan, dan pendidikan yang sesuai kepada bawahan.
- F. Peningkatan produktivitas kerja
- Kami menjunjung pemikiran kreatif dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan akan secara sukarela berusaha untuk meningkatkan efisiensi kerja.
 - Kami juga melakukan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
- G. Menyadari sebagai bagian dari perusahaan
- Kami sepenuhnya memahami, menyadari dan bertindak sesuai dengan prinsip dan semangat perusahaan, misalnya, seperti yang tertulis dalam "Code of Conduct"
 - Kami menyadari bahwa kami adalah kontributor penting bagi kesuksesan perusahaan dan tidak akan melakukan apa pun yang melanggar Peraturan Kerja, dan tidak akan terlibat dalam tindakan ilegal.

Contoh - contoh tindakan ilegal

- *Memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi atau untuk orang lain dengan menggunakan pekerjaan atau jabatan kita*
- *Menggunakan asset perusahaan untuk urusan di luar pekerjaan.*
- *Menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia milik perusahaan secara tidak semestinya.*
- *Bertindak dengan konflik kepentingan*
- *Menggunakan posisi atau wewenang di perusahaan untuk menerima / membuat permintaan atau keuntungan yang tidak adil atau tidak pantas dari dan kepada kolega atau mitra bisnis kami.*

Division/Department untuk berkonsultasi:	Corporate Planning & Legal Office, Human Resource Div., Internal Audit, Occupational Safety & Health Steering Committee.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Criminal Law, Labor Law, Environmental Preservation Law, Human Rights Law, Occupational, Health & Safety law, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Collective Labor Agreement/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Code of Conduct, Anti Bribery Policy, Work Ethic, etc.



BAB 2. KEGIATAN KAMI DI PERUSAHAAN

Berdasarkan filosofi **“Customer’s First”**, TMMIN berupaya menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia & negara-negara tujuan ekspor.

- TMMIN berupaya mencapai standar tingkat dunia atas perlindungan terhadap lingkungan dan langkah-langkah keselamatan dan keamanan.

Ketika melakukan pekerjaan masing-masing, kita harus menyadari bahwa pekerjaan kita terkait dengan semua kegiatan bisnis perusahaan.

- Dalam hal ini, TMMIN tidak memberikan toleransi terhadap tindakan ilegal atau kriminal yang melanggar kebijakan dan aturan perusahaan, terlepas dari apakah tindakan tersebut dimotivasi untuk **“kepentingan perusahaan”** atau **“kepentingan pelanggan”**.
- Kita harus mematuhi hukum dan harus selalu bertindak dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Kita harus mampu menghadapi tantangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, karena beragamnya kebutuhan & keinginan pelanggan; dan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh TMMIN, seperti penguasaan teknologi canggih, membangun jaringan pengadaan dan pasokan yang paling sesuai, memenuhi standar lingkungan dan standar keamanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Bab ini menjelaskan bagaimana kita harus berkontribusi pada kegiatan bisnis utama TMMIN dan memberikan poin-poin yang harus kita semua ketahui.

2

1 **KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN**
- Menumbuhkan semangat kepatuhan terhadap hukum & norma sosial -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1 dan #2

2

TMMIN akan mematuhi hukum yang berlaku, kebijakan dan peraturan internal perusahaan, mematuhi norma-norma sosial yang berlaku; dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap kegiatan ilegal/kriminal atau tindakan yang melanggar kebijakan dan aturan perusahaan.

TMMIN tidak akan membuat pengecualian untuk komitmen ini, terlepas dari apakah tindakan yang melanggar hukum didasarkan untuk "kepentingan perusahaan" atau "kepentingan pelanggan", atau dilakukan di bawah instruksi atasan.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

A. Etika berbisnis

Perusahaan senantiasa berusaha menjalankan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat serta norma-norma setempat. Etika berbisnis juga memberikan pedoman bagaimana Perusahaan sebaiknya bertindak dalam berhubungan dengan pihak lain.

Semua yang terlibat dengan Perusahaan (misalnya : supplier, vendor dan siapapun yang bekerja untuk dan atas nama TMMIN) diharapkan:

- a) mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) jujur & bertanggung jawab
- c) menghormati nilai-nilai masyarakat;
- d) mempertimbangkan dan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan konflik pribadi, konflik antar perusahaan, dan konflik dengan kepentingan masyarakat.
- e) bersikap konsisten dengan Code of Conduct dalam pelaksanaan pekerjaan.

B. Kejujuran

Perusahaan dan Karyawan senantiasa berusaha bertindak jujur dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran dalam menjalankan kegiatan perusahaan, disamping juga dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Division/Department untuk berkonsultasi:	Human Resource Div., Finance Div., Internal Audit., Legal Office., Purchasing Div., General Affair Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Anti Corruption Law (UU Tipikor), Criminal Law, Statement of Financial Accounting Standard/PSAK, Sarbanes-Oxley Rule. Etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Working Regulations i.e. : Finance Div. Policy & Rule, Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, Anti Bribery Policy Purchasing Policy & Rules, etc

2

2 PENGGUNAAN DAN MANAJEMEN ASET DAN HAL-HAL YANG RAHASIA - Memastikan pemeliharaan aset dan manajemen kerahasiaan -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1

TMMIN memiliki beragam aset berwujud *¹ dan tidak berwujud *² yang sangat diperlukan dan sangat bernilai untuk kesuksesan operasi bisnis.

Agar TMMIN bisa menggunakan aset tersebut secara efektif dan kapan saja selama kegiatan bisnisnya, TMMIN mengelola aset tersebut dengan pengelolaan yang baik dan kuat agar aset tersebut tidak hilang, dicuri atau digunakan secara ilegal atau tidak sah.

TMMIN berupaya untuk mengelola dan melindungi informasi rahasia (misal., rahasia dagang) dan menggunakan informasi tersebut dengan cara yang tepat.

Pada saat yang sama, TMMIN tidak memberikan toleransi penggunaan aset atau kekayaan intelektual pihak lain secara illegal atau penggunaan tidak sah atas informasi rahasia pihak lain.

Kita harus mengelola dan melindungi aset, kekayaan intelektual, rahasia perusahaan TMMIN (seperti rahasia dagang, dll.) dan informasi pribadi, serta menghormati aset, kekayaan intelektual, dan informasi rahasia pihak lain.

*1 Contoh aset berwujud: Tanah, bangunan, fasilitas, peralatan; produk, barang dagangan, bahan; peralatan Kantor; jaringan; peralatan Kantor; uang tunai dan deposito, surat berharga dan obligasi; kartu kredit perusahaan, dll.

*2 Contoh aset tidak berwujud: Hak kekayaan intelektual seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, hak desain, keahlian dll; Perusahaan rahasiahal-hal seperti informasi produk dan teknologi, informasi pengadaan dan penjualan, informasi personel dan akuntansi, perangkat lunak (mis. program, data), dll.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

1. Karyawan wajib untuk membuat catatan yang jelas mengenai pengeluaran finansial dan penggunaan aset-aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya, termasuk aset-aset pihak-pihak lain yang dipercayakan pada pengawasan perusahaan.
2. Karyawan dilarang menjual, meminjamkan atau mengalihkan aset-aset perusahaan kepada Karyawan lain, supplier, vendor, atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin atasan yang berwenang.
3. Karyawan wajib melaporkan kepada atasannya dan/atau divisi yang berkepentingan apabila mengetahui seseorang terlibat dalam tindak ilegal, kriminal atau tindakan yang melanggar kebijakan / peraturan perusahaan.

Contoh sikap dan penerapan terkait informasi yang bersifat rahasia (proprietary) dan kekayaan intelektual

- a. Karyawan, supplier dan vendor bertanggung jawab untuk menjaga hak atas kekayaan intelektual perusahaan dan informasi yang bersifat rahasia (proprietary).
- b. Karyawan yang tidak berwenang dilarang memberikan atau mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak ketiga untuk keuntungan dan kepentingan pribadi tanpa memberikan manfaat bagi Perusahaan.
- c. Karyawan tidak diperkenankan membuat pernyataan kepada publik atau menyampaikan informasi mengenai Perusahaan kepada pers tanpa mendapat ijin dari perusahaan.
- d. Karyawan atau pihak yang ditugaskan/dipercaya menyimpan data/informasi dilarang membocorkan informasi-informasi tersebut, kecuali bila pengungkapan informasi tersebut dilakukan kepada kalangan terbatas serta relevan, dan hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan & ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Semua hak atas kekayaan intelektual (hak paten, hak desain industri, merek dagang, hak cipta dan rahasia dagang) menjadi milik atau harus dialihkan/diserahkan kepada perusahaan. Perusahaan akan memantau hak atas kekayaan intelektual-nya untuk menjaga dari kemungkinan pelanggaran.
- f. Perusahaan menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain. Perusahaan akan menggunakan perangkat/piranti lunak (software) atau bahan publikasi tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Bagi karyawan yang sudah tidak memiliki hubungan kerja, dan melanjutkan beraktivitas bekerja di perusahaan pesaing atau lainnya, TIDAK diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual, informasi atau data yang diketahui, dipelajari, atau diperoleh selama bekerja di perusahaan.
- h. Karyawan, supplier, rekanan dan vendor bertanggung jawab untuk menjaga atribut perusahaan dari resiko pencemaran nama baik perusahaan tersebut. Dilarang menggunakan merek dagang, nama perusahaan dan atribut perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
- i. Karyawan agar membatasi pembicaraan mengenai hal-hal yang penting dan rahasia milik perusahaan apabila ada potensi terdengar bebas oleh pihak-pihak yang tidak sepatutnya mendengarkan, seperti di tempat umum atau transportasi publik, dll.

Division / Department untuk berkonsultasi:	Purchasing Div., Finance Div., Internal Audit Team., Legal Office, General Affair Div., ATSG Committee, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan :	Constitution, Anti Corruption Law (UU Tipikor), Copyright Law, etc. Criminal Law, Statement of Financial Accounting Standard/PSAK, Sarbanes-Oxley Rule, Copyrights Law, Etc.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku :	Information Security Policy & ATSG Policy, Purchasing Policy, Finance Div. Policy & Rule, Accounting Policy, Fixed Asset Policy, Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, Anti Bribery Policy, etc

2

3

KEGIATAN SAFETY & HEALTH

- Meningkatkan keamanan kendaraan -
- Bekerja dengan mempertimbangkan safety & health -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #3

- Meningkatkan keamanan kendaraan -

Sebagai perusahaan manufaktur otomotif, membuat kendaraan yang lebih aman selalu menjadi salah satu misi dan tantangan.

TMMIN bekerja sama dengan para pemasok dan distributor, untuk terlibat dalam pengembangan dan desain, produksi, kontrol kualitas dan layanan purna jual untuk memberikan pelanggan kendaraan TOYOTA dengan tingkat keamanan yang memadai dalam berbagai kondisi dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengemudi.

TMMIN juga akan secara aktif terlibat dengan pengembangan SDM (yaitu, pendidikan berlalu lintas) dan memelihara atau meningkatkan "Kondisi & Keamanan Berlalu-Lintas."

Kami harus berusaha untuk berpikir dari sudut pandang pelanggan dan mencari cara untuk membuat kendaraan lebih aman dan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pelanggan.

- Bekerja dengan mempertimbangkan safety & health -

TMMIN bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan selama bekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan merupakan faktor terpenting oleh karena itu, Perusahaan membuat peraturan atau standar serta melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja adalah:

- mematuhi peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaannya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja.
- mengembangkan dan memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi semua Karyawan serta menyediakan perlengkapan dan fasilitas kerja yang standar.
- mengembangkan dan mendorong tumbuhnya budaya cegah-bahaya (Safety First) maupun kegiatan-kegiatan penyempurnaan yang terus menerus.

Perusahaan melarang karyawan menyalahgunakan atau terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan obat, alkohol dan bahan-bahan berbahaya yang ilegal lainnya.

Karyawan tidak diperbolehkan bekerja apabila berada dalam pengaruh obat-obatan illegal/bahan-bahan berbahaya, karena dapat membahayakan diri mereka sendiri maupun rekan kerja yang lain.

Karyawan juga wajib melaporkan dan memberitahukan kepada atasan mereka apabila mereka tengah menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter mereka yang mungkin bisa mempengaruhi kemampuan dalam bekerja.

Karyawan juga wajib menginformasikan kepada dokter perusahaan apabila menderita suatu penyakit yang membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (misalnya penyakit yang menular). Sebaliknya pihak berwenang perusahaan akan menjaga kerahasiaan riwayat kesehatan seluruh karyawan.

Division/Department untuk berkonsultasi:	Engineering Management Div., Occupational Safety & Health Steering Committee., Human Resources Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Customer protection Law, Labor Law, EHS Law, Environmental preservation Law, Data protection Law., Etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, etc.

2

4 KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
- Mengembangkan kendaraan yang ramah bagi lingkungan & manusia -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1 dan #5

2

TMMIN memiliki pemahaman yang mendalam tentang perlunya konservasi lingkungan dalam skala global. Oleh karena itu, TMMIN telah memutuskan untuk “mendedikasikan diri dalam menyediakan produk yang bersih dan aman; dan untuk meningkatkan kualitas hidup di mana pun melalui semua kegiatan perusahaan” (Prinsip Panduan 3).

TMMIN menganggap isu lingkungan sebagai salah satu tantangan utama perusahaan dan mempertimbangkan dampak lingkungan pada semua tahap siklus kendaraan, mulai dari tahap pengembangan, produksi dan penggunaannya.

TMMIN patuh kepada standar lingkungan internasional, menerapkan penilaian (*assessment*) lingkungan yang mutakhir, dan mewujudkan prinsip “mengembangkan kendaraan yang ramah bagi lingkungan & manusia” dengan bekerja sama dengan para pemasok, dealer, dll.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

Perusahaan berkewajiban untuk turut melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha menjalankan semua peraturan mengenai lingkungan hidup dan melaksanakan program pelestarian lingkungan.

Penerapan mengenai lingkungan hidup mencakup:

- Mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan melaksanakan program pelestarian lingkungan
- Mengembangkan proses produksi yang ramah lingkungan untuk mengurangi limbah buangan dan mencegah polusi air, udara dan tanah
- Menghemat energi dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta mendorong penggunaan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Division / Department untuk berkonsultasi:	External Affair Div., Technical Government Affairs Office, Production Engineering Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Environment preservation Law,
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan :	Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, CSR charter, etc.

2

5 KEGIATAN PENGADAAN (PROCUREMENT) - Transaksi yang adil (fair) dan terbuka -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1 dan #7

Berdasarkan tiga kebijakan dasar berikut, TMMIN melakukan kegiatan pengadaan yang adil (fair) dan terbuka:

- (A) **Persaingan yang adil berdasarkan kebijakan pintu terbuka (*open-door policy*)**
Terlepas dari kebangsaan atau ukuran transaksi, TMMIN menyediakan peluang yang adil bagi semua calon mitra (kandidat). TMMIN mengevaluasi kandidat berdasarkan kondisi calon mitra secara keseluruhan, termasuk kualitas, teknologi, harga, volume dan keandalan pengiriman, serta stabilitas manajemen bisnis dan kemampuan pengembangan teknologi.
- (B) **Bersama-sama tumbuh (*mutual growth*) berdasarkan asas saling percaya (*mutual trust*)**
Untuk membangun hubungan yang menghasilkan pertumbuhan yang beriringan (*mutual growth*), TMMIN dan pemasoknya berusaha untuk berkolaborasi bersama dan berkomunikasi erat sebagai mitra yang setara.
- (C) **Mempromosikan kegiatan lokalisasi sebagai “Good corporate citizenship”**
Untuk berkontribusi pada komunitas lokal, TMMIN secara global mempromosikan produksi lokal Toyota dan berupaya keras untuk secara aktif mempromosikan pengadaan suku cadang dan material lokal.

Kami terlibat dalam kegiatan pengadaan dengan berkeadilan dan integritas, dengan mempertimbangkan tiga kebijakan dasar di atas dan kepatuhan terhadap hukum.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

- a. Dalam kegiatan pengadaan dan aktivitas bisnis sehari-hari, perusahaan melaksanakan kebijakan anti monopoli (anti-trust) yang merujuk kepada undang-undang anti monopoli negara Republik Indonesia, dan juga mempertimbangkan undang-undang dan peraturan-peraturan di negara-negara lain yang terkait secara langsung dengan bisnis Perusahaan.
- b. Tidak boleh ada satu pun aturan atau peraturan perusahaan yang memperbolehkan tindakan yang melanggar kebijakan anti monopoli (anti trust).
- c. Menjaga persaingan yang sehat dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tidak melakukan bisnis atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang bisa merugikan kepentingan pelanggan atau yang bisa mengarah ke praktek-praktek monopoli.
- e. Perusahaan memberikan toleransi kepada unsur-unsur perusahaan (konstituen) yang melakukan kegiatan bisnis pribadi. Namun demikian, perlu ada pembatasan-pembatasan tertentu. Perusahaan meminta seluruh unsur perusahaan (konstituen) untuk menghindari setiap tindakan atau praktek yang dapat mengarah kepada benturan kepentingan.

- f. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah suatu konflik kepentingan dalam bisnis antara perusahaan dan karyawan.

Berikut ini pedoman untuk menghindari benturan kepentingan :

- i. Para Konstituen atau kerabat dekat Konstituen tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan finansial, atau memiliki saham atau kewajiban dengan pesaing, dealer, pemasok atau vendor Perusahaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Perusahaan.
 - ii. Para Konstituen tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan ganda dengan atau berada dalam ikatan dengan perusahaan lain yang merupakan pesaing, dealer, pemasok, atau vendor Perusahaan kecuali dengan penugasan resmi dari Perusahaan.
 - iii. Konstituen tidak diizinkan untuk menjadi direktur pesaing, dealer, pemasok, atau vendor Perusahaan kecuali dengan penugasan resmi dari Perusahaan.
 - iv. Para Konstituen tidak diperbolehkan untuk menerima posisi apapun dengan perusahaan lain jika hal tersebut dapat mengganggu kinerja pekerjaan mereka di Perusahaan.
- g. Perusahaan tidak menoleransi praktek **3M** yaitu **Memberi gratifikasi di luar batas kewajaran, Meminta gratifikasi yang bisa memengaruhi proses pengambilan keputusan dan Menerima gratifikasi di luar batas kewajaran** ke/dari pihak luar seperti pejabat publik, supplier atau vendor.
- h. Pekerja dan keluarganya dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra bisnis yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis atau secara langsung maupun tidak langsung memperoleh keuntungan dari mitra bisnis perusahaan.

Division/Department untuk berkonsultasi:	Purchasing Division , General Affair Div., Human Resource Devlp. Div., Finance Div., Internal Audit Team., Legal Office. , Fraud Handling & Whistle-Blowing Committee (FHWBC)
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Anti Corruption Law (UU Tipikor), Anti Monopoly Law, Anti Corporate crime Law, Commercial Law, Copyright Act, Sarbanes-Oxley Rule, Civil Law Act, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Finance Div. Policy & Rule, Purchasing Manual, Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, Anti Bribery Policy, Anti gratification charter, etc



2

6 KEGIATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI - Menyediakan kendaraan yang memenangkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan -

Code of Conduct	Toyota Guiding Principles #4
<p>TMMIN berupaya untuk menghasilkan produk dan suku cadang – suku cadang Toyota yang berkualitas tinggi; dan mengirimkannya secara efisien untuk memenuhi harapan pelanggan.</p> <p>Untuk mewujudkan tujuan produksi dan pasokan tersebut, TMMIN berupaya untuk berpartisipasi membangun “jaringan produksi” dan “jaringan distribusi” yang optimal.</p> <p>Selain itu, untuk meningkatkan daya saing global, TOYOTA mengembangkan Sistem Produksi TOYOTA atau TOYOTA Production System (TPS), yang terus berkembang sesuai dengan karakteristik wilayah tertentu di dunia dan bertujuan untuk menciptakan fasilitas produksi yang ramah pekerja dan ramah lingkungan.</p> <p>Kami berusaha untuk menjaga keamanan (safety) dan kualitas produk dan mematuhi hukum yang terkait dengan produksi dan distribusi.</p>	

Division/Department untuk berkonsultasi:	Product & Business Mgt. Div., , Purchasing Div., Quality Control Div., Quality Assurance Div., Plant Administration Div., Production Engineering Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Commercial Law, Civil Law Act, Occupational & Safety Law.,
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Collective Labor Agreement, Production, Quality and Safety Guidance & Procedures, Code of Conduct, Work Ethic,

2

7 KEGIATAN BISNIS LUAR NEGERI
- Untuk menjadi perusahaan global yang dipercaya di seluruh dunia -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1 dan #2

2

TMMIN menyadari lingkungan yang selalu berubah di sekitar operasi bisnisnya, keragaman global, kekhususan masing-masing daerah dalam hal peraturan dan budaya, serta perubahan yang dinamis dalam iklim politik dan ekonomi dunia.

TMMIN menghormati peraturan dan hukum internasional, serta budaya, adat istiadat dan sejarah masyarakat setempat. Dengan demikian, TMMIN mempromosikan kegiatan bisnisnya dari sudut pandang "global dan lokal" sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan masyarakat lokal.

Kami berkontribusi pada perluasan bisnis TMMIN di luar negeri dengan menghormati budaya, adat istiadat dan sejarah masing-masing negara, serta hukum dan peraturan nasional, regional dan internasional.

Division/Department untuk berkonsultasi:	Human Resource Div., Corporate Planning & Legal Office, External Affair Div., Product & Business Management Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Human Rights Act.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, CSR charter.



2

8 KEBIJAKAN MENENTANG DISKRIMINASI DAN PELECEHAN

Code of Conduct	Toyota Guiding Principles #1
<p>Perusahaan dengan tegas melarang perilaku diskriminasi dan pelecehan dalam bentuk apa pun (etnis/ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, usia, dan fisik).</p> <p>Pelecehan apa pun, baik di tempat kerja atau dalam fungsi bisnis pendukung tidak akan ditoleransi.</p> <p>Pelecehan adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan memaksakan atau yang dapat menyebabkan perasaan tidak menyenangkan, terintimidasi, permusuhan, atau pelanggaran di tempat kerja.</p>	



PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

Contoh penerapan Kebijakan menentang diskriminasi dan pelecehan

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan berdasarkan penilaian keterampilan dan kemampuan secara obyektif, tanpa membedakan agama yang dianut, jenis kelamin, ras/suku bangsa, dan/atau kewarganegaraan. Kesempatan yang sama juga diberikan dalam semua aspek hubungan kepegawaiannya termasuk rekrutmen, pemberian pekerjaan, penugasan, promosi, mutasi, pemberhentian, pengaturan gaji dan upah, serta seleksi untuk pelatihan.

Division/Department untuk berkonsultasi:	Human Resource Div., Legal Office., Fraud Handling & Whistle Blowing Committee (FHWBC)
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Human Rights Act, Civil Act Law, Labor Law, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, etc

2

9 AKTIVITAS PENINGKATAN PROFITABILITAS
- Membangun fondasi finansial yang lebih kuat -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #6

2

Untuk merespon harapan investor dan masyarakat, TMMIN berupaya melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan manajemen bisnis yang efisien, mencapai peningkatan laba yang berkelanjutan, dan memperkuat pondasi manajemen dan laba.


Ketika menentukan investasi atau pembiayaan untuk berbagai proyek di dalam negeri dan di luar negeri, keputusan TMMIN diambil setelah melakukan pra-studi menyeluruh, termasuk proyeksi profitabilitas.

Sedangkan untuk pengelolaan dana, TMMIN menempatkan prioritas tertinggi pada keamanan dan kepastian.

Berdasarkan indeks kinerja keuangan yang sesuai, TMMIN menilai efisiensi manajemen bisnis dan peningkatan laba baik secara individu maupun konsolidasi.

TMMIN berusaha terus untuk melakukan peningkatan yang terbaik untuk menginformasikan kondisi keuangan secara tepat waktu dan memadai serta untuk melakukan pembayaran pajak yang sesuai.

Division/Department untuk berkonsultasi:	Finance Div., External Affair Div. , Corporate Planning Office , Human Resource Div. , Product & Business Mgt Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Taxation Law, Finance Ministry Decrees, etc. Sarbanes-Oxley Rules, etc., Commercial Law, Civil Act Law. Sarbanes-Oxley Act Rule, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Article of Association, Collective Labor Agreement, Finance Div. Policy , Finance Div. Manuals & Procedures., etc.



MEMO



BAB 3. MASYARAKAT DAN KITA

Melalui bisnisnya, TMMIN menciptakan hubungan yang erat dengan masyarakat dan para pemangku kepentingannya (pelanggan, pemegang saham, komunitas lokal, dll.).

Sebagai “anggota masyarakat, perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berkontribusi kepada masyarakat”, TMMIN menjalankan bisnisnya secara terbuka dan adil. Melalui kegiatan public relations yang aktif, hubungan dengan investor dan filantropi, TMMIN bertujuan untuk menjadi “*good corporate citizen*” atau warga korporat yang baik” yang dipercaya oleh komunitas internasional.

TMMIN menyadari bahwa dukungan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan membantu mewujudkan keberhasilan, dan TMMIN tidak boleh melupakan rasa terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang terkait. Dengan demikian, TMMIN akan menanggapi dengan tegas apabila ada tindakan ilegal atau tindakan kriminal yang tidak dapat diterima secara sosial dan hukum, terlepas dari apakah terkait pekerjaan atau dalam situasi pribadi.

Kami mendukung tujuan TMMIN untuk menjadi warga korporat yang baik/*good corporate citizen* yang dipercaya oleh komunitas internasional.

Kami berusaha untuk berkomunikasi secara terbuka dan adil dengan para pemangku kepentingan, untuk mendapatkan lebih banyak “penggemar TOYOTA”, serta untuk terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan masyarakat.

Kita juga harus bertindak, setiap saat, termasuk ketika bekerja, dengan cara yang tidak memicu kesalahpahaman yang tidak perlu, dan untuk **bertindak dengan kerendahan hati, kejujuran, dan integritas.**

Terlepas dari ketika bekerja atau dalam keperluan pribadi, kita harus memperhatikan keselamatan berlalu lintas, memahami pengetahuan dasar mengenai hukum, dan protokol sosial secara umum. Hal ini diperlukan agar kita bisa peka terhadap tindakan ilegal atau kriminal atau tindakan yang bertentangan dengan moral masyarakat, dan segera mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap masalah tersebut.

Bab III ini menampilkan contoh-contoh keterlibatan PERUSAHAAN dengan masyarakat dan issue yang harus kita waspadai, dan apa yang diharapkan dari PERUSAHAAN saat terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat.



3

1 KEGIATAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN - Mengkomunikasikan fakta secara akurat dan tepat waktu, terbuka dan tulus -

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #2 dan #6

Untuk menjadi “perusahaan yang terbuka” dan memenangkan kepercayaan masyarakat, TMMIN berupaya untuk mengomunikasikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingannya melalui hubungan masyarakat yang aktif dan dialog publik, sehingga dapat menjaga transparansi dan reputasi perusahaan.

TMMIN mendengarkan dan menghargai kritik dan saran dari para pemangku kepentingannya, dan mengakomodir sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Kami berupaya membangun hubungan positif dengan para pemangku kepentingan melalui komunikasi yang terbuka dan tulus .

Division/Department untuk berkonsultasi:	External Affair Div., Corporate Planning Office., Human Resource Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Civil Act Law, Customer Protection Law, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, CSR Charter, Purchasing Rule & Procedures etc.

3

2 **FILANTROPI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**
 - *Menjadi corporate citizen yang dipercaya oleh masyarakat internasional -*

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1, #2 dan #6

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta pembangunan yang berkelanjutan, TMMIN, bekerja sama dengan masyarakat, berupaya untuk secara efektif menggunakan sumber dayanya dan terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meringankan masalah sosial dan mencakup inisiatif dalam “pengembangan masyarakat & lingkungan”, dan “keselamatan berlalu lintas”.

Sebagai perusahaan global, TMMIN berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dari perspektif mengenai masa depan bumi dan kemanusiaan.

Sebagai warga korporat yang baik, TMMIN juga berfokus membantu komunitas lokal dan berfokus pada masalah sosial yang dihadapinya serta berusaha bersama komunitas lokal untuk membantu menyelesaikan masalah sosial tersebut.

Sebagai anggota komunitas lokal, kami akan menaruh minat dan mendapatkan kesadaran tentang masalah sosial di sekitar ; dan berdasarkan kesadaran tersebut, kami akan secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif filantropis seperti sukarela terlibat di kegiatan sosial.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

Contoh pelaksanaan

Ketika menjalankan bisnisnya, perusahaan senantiasa berusaha memberikan bantuan dan kerjasama untuk memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bantuan diberikan untuk tujuan-tujuan sosial perusahaan dan pemegang saham. Bantuan tidak boleh diberikan untuk kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lain yang dilarang oleh peraturan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Division/Department untuk berkonsultasi:	External Affair Div., General Affair Div., Human Resources Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Environmental Preservation Law, CSR Regulation & Law, Anti Corruption Law, Anti Gratification Law, Anti Bribery Policy, SOX Rule, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	CSR Charter, Code of Conduct, Work Ethic, etc.



3

3 HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #6

Untuk merespon harapan para pemegang saham dan investor, TMMIN berupaya untuk menjalankan bisnis secara global dan meningkatkan nilai perusahaan melalui pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang.

TMMIN menyadari hubungan dengan investor sebagai hal yang penting, dan melalui kegiatan hubungan investor yang tepat waktu dan adil, berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen perusahaan dan kegiatan bisnisnya.

Mengenai tata kelola perusahaan, TMMIN berupaya untuk meningkatkan transparansi manajemennya dan secara aktif menggabungkan manajemen - pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen.

Kami berusaha berkontribusi melalui setiap pekerjaan kami supaya TMMIN memenuhi harapan para pemegang saham dan investor di seluruh dunia.

Division/Department untuk berkonsultasi: Finance Div., Corporate Planning & Legal Office, External Affair Div.

Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku: Commercial Law, Civil Act Law, Anti Trust Law, SOX Rule, FSAS/PSAK, etc.

Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan: Article of Association, Code of Conduct, Work Ethic, etc.

3

4 HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH (GOVERNMENT RELATION)
- Menjaga hubungan yang baik dan transparan-

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1

TMMIN berupaya membangun hubungan yang transparan dan adil dengan Lembaga negara atau badan-badan administratif (lembaga pemerintah dan pejabat publik) dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Kami menjaga hubungan yang sehat dan transparan dengan badan-badan pemerintah baik pusat maupun daerah, badan-badan administrasi dan para pejabat publik.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

Hubungan dengan pejabat pemerintah harus dilakukan secara adil, terbuka dan transparan. Perusahaan mengakui bahwa perusahaan adalah anggota warga negara dan sebagai warga negara yang baik, perusahaan harus mematuhi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perusahaan tidak akan terlibat dalam penyuapan dan tidak akan memberikan bantuan yang ilegal. Saat memberikan bantuan atau kontribusi atas nama perusahaan, perusahaan akan berhati-hati, dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dan budaya negara/daerah yang bersangkutan, dan memberikannya dengan cara yang tepat dan sah, termasuk sesuai aturan yang berlaku.

Division/Department untuk berkonsultasi:	External Affair Div., Legal Office, General Affair Div., Finance Div., Human Resource Div.
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Constitution, Anti Corruption Law, Anti Trust Law, Commercial Law, SOX Rule, etc.
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Code of Conduct, Anti-Bribery Guidance, Anti-Fraud Guidance , External Affair Procedures , Anti Bribery Policy , etc.

3

5 KEGIATAN BERPOLITIK DAN KEAGAMAAN

Code of Conduct

Toyota Guiding Principles #1 dan #5

Perusahaan dan karyawan akan terus memelihara serta meningkatkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha sebagai usaha mempertahankan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

Kebijakan dalam kegiatan politik

TMMIN selalu mempertahankan zona netral di dalam perusahaan.

Ketika kami berpartisipasi dalam kegiatan politik, itu berarti bahwa kami bertindak sebagai warga negara secara pribadi/perorangan dan tidak (bukan) bertindak sebagai perwakilan dan / atau bertindak atas nama perusahaan. Pada prinsipnya, kegiatan politik tidak dapat dilakukan di lingkungan perusahaan atau di waktu bekerja.

Kebijakan kegiatan keagamaan

TMMIN menghormati dan menjunjung tinggi hak karyawan untuk menjalankan kewajiban keagamaan mereka di lingkungan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketaatan terhadap tugas-tugas keagamaan ini diharapkan dapat meningkatkan moralitas serta mendukung produktivitas dan kelancaran aktivitas bekerja di perusahaan dan tempat kerja.

PETUNJUK PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION GUIDELINES)

Pelaksanaan Zona Netral di Perusahaan

- Menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara di Indonesia
- Menjaga keharmonisan sesama pekerja
- Tidak melakukan kampanye dalam bentuk dan media apapun di dalam lingkungan perusahaan.

Penyampaian Aspirasi Politik di Media Sosial

- Perusahaan menghargai hak setiap karyawan dalam berpendapat & menyalurkan aspirasi politik yang pada dasarnya adalah tanggung jawab & hak pribadi karyawan. Namun harus tetap sesuai dengan etika, peraturan, perundangan serta mendukung persatuan masyarakat dan berbangsa.
- Penyampaian aspirasi politik di media sosial merupakan hak dan tanggung jawab individu karyawan dengan tidak menggunakan / melibatkan atribut / nama perusahaan.

Division/Department untuk berkonsultasi:

Human Resource Div., Legal Office, General Affair Div,

Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:

Constitution, General Election Law, Civil Act Law, Human Rights Act, etc.

Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:

Article of Association, Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, etc.

3

6 KEGIATAN PENDIDIKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS
 - Meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di masyarakat -

Code of Conduct


Toyota Guiding Principles #1

Untuk membantu menciptakan masyarakat yang aman dan nyaman, selain mewujudkan kendaraan yang lebih aman (safety), TMMIN secara aktif mempromosikan kegiatan pendidikan keselamatan berlalu lintas yang dirancang untuk kebutuhan saat ini.

TMMIN berupaya untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu-lintas tidak hanya di antara orang-orang yang bekerja untuk TMMIN, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan.

Menyadari tanggung jawab perusahaan yang bergerak di industri otomotif, kami mematuhi peraturan lalu lintas, dan berupaya menjadi teladan dengan mengemudi dengan aman dan secara aktif mempromosikan keselamatan berlalu-lintas.

Division/Department untuk berkonsultasi:	General Affair Div., Human Resource Div., Occupation Safety & Health Committee
Rujukan Hukum dan Peraturan yang berlaku:	Traffic Law & Regulations, Road & Goods transportation Law,
Rujukan Kebijakan dan peraturan di perusahaan:	Collective Labor Agreement, Code of Conduct, Work Ethic, Safety manuals & procedures, etc.



MEMO



KOMITMEN SAYA



TMMIN Code of Conduct

Issued in 2009

Revised in November, 2019

TMMIN Code of Conduct ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Silakan hubungi divisi Corporate Planning untuk pertanyaan terkait dengan TMMIN Code of Conduct :

Attn To :

- a) Corporate Risk Management
- b) Legal Office

©TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA

Dilarang mencetak ulang atau mereproduksi dalam bentuk apapun



Name :

TMMIN CODE OF CONDUCT
